

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

BUKU

Abdullah, R. (2023). *Fiqh Muamalah*. Serang: Media Madani

Jajuli, M. S. (2024). *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Bogor: Media Madani Publisher

Sugiono, (2012). *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Medan: Harfa Creative

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

Nurdin, I. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jatinganor: Media Sahabat Cendikia

Wekke, S. I. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Sorong: Gawe Buku

Mahkamah Agung, (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi*. Jakarta: Mahkamah Agung

Adiwarman, A. K. (2017). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada

Arifin, Z. (2021). *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. Indramayu: Penerbit Adab

Fadhallah. (2020). *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press

- Hakim, L. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pamekasan: Duta Media
- Suhedi, H. (1997). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hani. (2021). *Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Grup Media Banjarmasin
- Hidayat, R. (2022). *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV. Tungga Esti
- Kholidah. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara
- Adiwarman. (2021). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindoPersada
- Rozalinda. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- H, Karim. (1997). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenada Media Group
- Sayyid, S. (2006). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pundi Aksara
- Widjaja, A. (2022). *Fikih Muamalah*. Makassar: Percetakan Makassar
- A,Warman. (2011). *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Enang, H. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Waadillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- A,Wardi. (2010). *Fiqih muamalat*. Jakarta: Percetakan Amzah
- Muhammad, S. (2002). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press

Mahkamah Agung, (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi*. Jakarta: Mahkamah Agung UU. No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

M, Imam. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

JURNAL

Al-Syaibaniy, Ahmad bin Hambal Abu Abdullah, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Kairo: Muassasah Qurthubah. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/download/2050/1435>

Martoyo, T. (2024). *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*. Kota Bumi: Open Access. <https://ejournal.lapad.id/index.php/pjpi>

Rezkie, S. M. (2021). *Contoh Teknik Analisis Data: Mengenal Ragam Jenis Teknik Analisis Data*. Jurnal Analisis Data Vol. 10. <https://dqlab.id/contoh-teknik-analisis-data-mengenal-ragam-jenis-teknik-analisis-data>

Al-Syaibaniy, Ahmad bin Hambal Abu Abdullah, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Kairo: Muassasah Qurthubah. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/download/2050/1435>

Amalia, F. A. (2022). *Hukum Akad Syariah*. Islamitsch Familierecht Journal. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/view/2454/988>

Amiruddin. (2021). *Amanah Dalam Perspektif Al-Quran*. Journal Pendidikan Agama Islam. <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v11i4.4665>

Darmawati. (2018). *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*. Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php>

- Romli, M. (2021). *Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata*. Journal Hukum Islam. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2364/pdf>
- Rivandi, D. A. (2018). *Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah*. Journal Hukum Islam. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/download/3713/pdf_1

SKRIPSI

- Sari, E. P, Romadi, Muhammad, Y. R, (2023). *Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila (Di Desa Babatan Bengkulu Selatan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah)*. Ejournal, Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/atthasarruf/article/viewFile/3785/3064>
- Romaini, (2019). *Tinjauan Hukum Islam Bagi Majengan Ikan (studi kasus pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8558>
- Astutik, N. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam (Studi di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/44154>

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Nasan, *sebagai pemilik modal bibit ikan air tawar*, di rumahnya, pukul 15:34 WIB, pada tanggal 16 Mei 2025.

Wawancara dengan Ibu Siti, *sebagai pemilik kolam*, di rumahnya, pukul 19:19 WIB, pada tanggal 17 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Dading, *sebagai pekerja kolam*, di rumahnya, pukul 18:45 WIB, pada tanggal 19 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Encep, *sebagai pekerja kolam*, di rumahnya, pukul 20:08 WIB, pada tanggal 18 Mei 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN











Lembaran Wawancara

1. Bagaimana kerjasama antara pemilik modal bibit ikan air tawar dengan pemilik kolam?

Dalam kerjasama ini awalnya dari pemilik kolam yang tak punya modal dalam pembudidayaan ikan air tawar mencari modal dalam pembudidayaan ikan air tawar ini, bertemulah dengan pemilik modal bibit ikan air tawar, lalu pemilik modal melihat potensi keahlian dan aset kolam yang dimiliki dan terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pemilik kolam selaku pengelolanya dan modal dari si pemilik bibit ikan air tawar. Dan penulis pun mewawancarai para pihak ketika setelah panen tiba jadi tidak ada aktivitas di lapangan lalu disarankan oleh pemilik kolam untuk menemui langsung kerumah pekerja kolam yakni Bapak Dading dan Bapak Encep lalu dilanjutkan kerumah pemberi modal untuk di wawancari terkait kerjasama ini.

2. Bagaimana sistem pengelolaan bibit ikan air tawar oleh si pemilik kolam?

Dalam sistemnya pengelolaannya pemilik kolam tidak sendiri dalam mengelolanya, yakni salah satu nya merekerut 2 orang pekerja kolam di antaranya Bapak Dading dan Bapak Encep dalam pengelolaannya, dikarenakan si pemilik kolam tersebut memiliki pekerjaan lain di luar dari pengelolaan ini, maka dari itu meminta bantuan dalam pengelolaannya diantaranya menjaga dari hama seperti ular, musang, serta predator lainnya di malam hari karena hama tersebut aktif di malam hari. Jika di pagi hari sampai sore, pekerja kolam memelihara kebersihan agar sekitar kolam dan dalam kolam tetap bersih dari dedaunan yang menumpuk.

3. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat sekitar di Desa Peusar Kecamatan Panongan?

Keadaan ekonomi sekitar di Desa Peusar, yakni di topang oleh kawasan industri sekitar yang memang masyarakat sekitar banyak memilih pekerjaan di bidang industri menjadi buruh karyawan swasta di kawasan industrial Melenium yang tak jauh dari Desa Peusar, dalam sektor perikaanan ini mulai meredup di tahun-tahun ini, angkatan muda pun enggan melanjutkan di sektor perikaanan ini berimbas dari pada kekurangan generasi penerus dalam pembudidayaan perikaanan ini, sebenarnya dalam sektor perikaanan ini jika di kembangkan lebih lanjut dapat menggerakkan perokonomian sekitar yang mulai redup, banyaknya persaingan kerja dan sistem kerja kotrak yang mengakibatkan tidak ada kepastian dalam jaminan kerja yang suatu saat pekerjaan tersebut berakhir dalam kontraknya, kejadian ini sering terjadi dalam dunia pekerjaan.

4. Bagaimana kesepakatan bagi hasil antara pemilik modal bibit ikan air tawar dengan pemilik kolam?

Kesepakatan yang di lakukan dilapangan yakni dengan adanya pembagian 50-50 antara pemilik kolam dengan pemilik modal bibit ikan air tawar, pembagian 50-50 ketika panen di potong terlebih dahulu oleh bibit ikan air tawar yang di berikan di awal serta upah pekerja kolam dalam pengelolaannya.

5. Sudah berapa lama perjanjian ini terjalin antara pemilik kolam dengan pemilik modal bibit ikan air tawar?

Perjanjian ini sudah lebih dari 2 tahun berjalan, dalam perjajinannya sampai kini terus terjalin.

6. Apakah perjanjian ini dibuat tertulis atau secara lisan?

Dalam kesepakatan ini di buat secara lisan antara pemilik kolam dan pemilik modal bibit ikan air tawar.

7. Apa alasan terjadinya kerjasama antara pemberi modal bibit ikan air tawar dengan pemilik kolam?

Alasan dalam kerjasamanya adalah ketika pemilik kolam sudah lama tidak membudidayakan ikan air tawar ini, ketika mencari dana untuk memulai usaha ini bertemulah dengan pemilik bibit ikan air tawar ini lalu disepakatilah kerjasama ini, ketika itu pemilik kolam di berikan bibit ikan air tawar serta pakannya, pemberi bibit melihat potensi lahan kolam dan keahlian dalam pembudidayaan, lalu terjadi lah kesepakatan ini.

8. Apakah kesepakatan ini dilakukan dua orang atau ada orang ketiga dalam kesepakatannya?

Kesepakatan ini dilakukan dua orang saja antara pemilik kolam dan pemilik modal bibit ikan air tawar.

9. Apakah pengelolaan ini berjalan lancar selama akad kerjasama ini berlangsung?

Berjalan lancar sejauh ini dalam kesepakatannya, namun terkadang ada beberapa kendala seperti cuaca yang tak menentu mempengaruhi siklus air kolam dalam pembudidayaan ini, mengakibatkan banyak ikan yang stress dan mengakibatkan beberapa ikan yang mati, tapi sejauh ini tidak ada kerugian yang signifikan dalam pembudidayaan ini.

10. Berapakah modal yang di dikeluarkan oleh pihak pemilik modal bibit ikan air tawar ini?

Modal yang dikeluarkan adalah bibit ikan air tawar yakni di antaranya ikan lele 5000 bibit, ikan nila 1200 bibit, serta suplai pakan ikan selama 6 bulan sampai panen tiba.